



PUTUSAN

Nomor : 22 PK /Pid/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Drs. HAMISUN, Msc Bin HENDRO** ;
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 8 Juli 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bandi Nomor : 02 RT 02 RW 02
Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan
Kademangan Kota Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Drs. HAMISUN, Msc, Bin HENDRO** pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekira jam 17.30 Wiib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2011 bertempat di rumah saksi Andi Yudiantoro di Jl. Abdul Azis 106 RT. 02/06 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban Candra Nurul Susanti, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 saksi korban Candra Nurul Susanti diundang ke rumah saksi Andi Yudiantoro di Jl. Abdul Azis 106 RT. 02/06 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, untuk menyelesaikan masalah internal di asosiasi GAPEJAKNAS (Gabungan Pengusaha Jasa Kontruksi Nasional);

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.22 PK /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut juga hadir Terdakwa, dimana sebelum membicarakan mengenai permasalahan GAPEJAKNAS, Terdakwa menanyakan mengenai hitungan pembagian uang proyek bak sampah, karena ditanggapi dengan santai oleh saksi korban Candra Nurul Susanti lalu Terdakwa dengan suara keras meminta bagian hasil dari proyek dan berdiri dari tempat duduknya mendekati saksi korban Candra Nurul Susanti, lalu dengan menggunakan telapak tangannya Terdakwa mendorong kepala saksi korban Candra Nurul Susanti hingga bagian belakang kepalanya terbentur kusen jendela, melihat hal tersebut saksi Andi Yudiantoro berusaha melerainya, namun Terdakwa tetap mendekati kembali saksi korban Candra Nurul Susanti dan menamparnya dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu Terdakwa juga mencakar bibir saksi korban Candra Nurul Susanti sambil mendorongnya, lalu saksi Andi Yudiantoro melerainya dan menenangkannya, setelah tenang rapat dilanjutkan kembali;
- Bahwa sekitar setengah jam Terdakwa kembali membicarakan mengenai masalah proyek yang dipegang oleh saksi Candra Nurul Susanti dan Terdakwa juga mengatakan “Sundel” kepada saksi Candra Nurul Susanti yang dijawab dengan perkataan “apa kamu bilang”, dan Terdakwa kembali mengatakan “Sundel” yang dijawab oleh saksi Candra Nurul Susanti dengan suara keras “apa” yang dibalas oleh Terdakwa dengan suara yang keras mengatakan “kate lapo yo, sundel kamu”, lalu saksi korban Candra Nurul Susanti dibawa pergi oleh saksi Andi Yudiantoro dan akhirnya disuruh pulang lebih dahulu;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Candra Nurul Susanti mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dokter Mohammad Saleh No. 610/III/2011 Tanggal 14 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIEF FADILLAH dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang telah melakukan pemeriksaan pada seseorang yang bernama CH NURUL SUSANTI pada tanggal 24 Februari 2011 jam 18.55 Wib dengan hasil pemeriksaan bagian kepala : bengkak di kepala bagian tengah dengan diameter dua centimeter, kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh perrsentuhuan dengan benda tumpul dan tidak menimbulkan penyakit dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Penderitaan tersebut belum / telah sembuh sama sekali, besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

- Bahwa saksi korban juga sempat dirawat inap (opname) di rumah sakit Dharma Husada Probolinggo selama 4 hari dari tanggal 24 Februari 2011 s/d 27 Februari 2011.

Perbuatan Terdakwa **Drs. HAMISUN, Msc Bin HENDRO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Drs. HAMISUN, Msc, Bin HENDRO** pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekira jam 17.30 Wiib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2011 bertempat di rumah saksi Andi Yudiantoro di Jl. Abdul Azis 106 RT. 02/06 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain atau dengan acaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, yang ditujukan kepada orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 saksi korban Candra Nurul Susanti diundang ke rumah saksi Andi Yudiantoro di Jl. Abdul Azis 106 RT. 02/06 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, untuk menyelesaikan masalah internal di asosiasi GAPEJAKNAS (Gabungan Pengusaha Jasa Kontruksi Nasional);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut juga hadir Terdakwa, dimana sebelum membicarakan mengenai permasalahan GAPEJAKNAS, Terdakwa menanyakan mengenai hitungan pembagian uang proyek bak sampah, karena ditanggapi dengan santai oleh saksi korban Candra Nurul Susanti lalu Terdakwa dengan suara keras meminta bagian hasil dari proyek dan berdiri dari tempat duduknya mendekati saksi korban Candra Nurul Susanti, lalu dengan menggunakan telapak tangannya Terdakwa mendorong kepala saksi korban Candra Nurul Susanti hingga bagian belakang kepalanya terbentur kusen jendela, melihat hal tersebut

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.22 PK /Pid/ 2013



saksi Andi Yudiantoro berusaha melerainya, namun Terdakwa tetap mendekati kembali saksi korban Candra Nurul Susanti dan menamparnya dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu Terdakwa juga mencakar bibir saksi korban Candra Nurul Susanti sambil mendorongnya, lalu saksi Andi Yudiantoro melerainya dan menenangkannya, setelah tenang rapat dilanjutkan kembali;

- Bahwa sekitar setengah jam Terdakwa kembali membicarakan mengenai masalah proyek yang dipegang oleh saksi Candra Nurul Susanti dan Terdakwa juga mengatakan “Sundel” kepada saksi Candra Nurul Susanti yang dijawab dengan perkataan “apa kamu bilang”, dan Terdakwa kembali mengatakan “Sundel” yang dijawab oleh saksi Candra Nurul Susanti dengan suara keras “apa” yang dibalas oleh Terdakwa dengan suara yang keras mengatakan “kate lapo yo, sundel kamu”, lalu saksi korban Candra Nurul Susanti dibawa pergi oleh saksi Andi Yudiantoro dan akhirnya disuruh pulang lebih dahulu;
- Bahwa pada saat saksi Candra Nurul Susanti akan pulang, Terdakwa mengatakan kepada saksi Candra Nurul Susanti dengan kata-kata “ga kiro tenang uripmu lek urusan karo aku”, dimana dari perbuatan dan ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, membuat saksi korban Candra Nurul Susanti tidak tenang.

Perbuatan Terdakwa **Drs. HAMISUN, Msc Bin HENDRO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Drs. HAMISUN, Msc, Bin HENDRO** pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekira jam 17.30 Wiib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2011 bertempat di rumah saksi Andi Yudiantoro di Jl. Abdul Azis 106 RT. 02/06 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 saksi korban Candra Nurul Susanti diundang ke rumah saksi Andi Yudiantoro di Jl. Abdul Azis 106 RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/06 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, untuk menyelesaikan masalah internal di asosiasi GAPEJAKNAS (Gabungan Pengusaha Jasa Kontruksi Nasional);

- Bahwa dalam pertemuan tersebut juga hadir Terdakwa, dimana sebelum membicarakan mengenai permasalahan GAPEJAKNAS, Terdakwa menanyakan mengenai hitungan pembagian uang proyek bak sampah, karena ditanggapi dengan santai oleh saksi korban Candra Nurul Susanti lalu Terdakwa dengan suara keras meminta bagian hasil dari proyek dan berdiri dari tempat duduknya mendekati saksi korban Candra Nurul Susanti, lalu dengan menggunakan telapak tangannya Terdakwa mendorong kepala saksi korban Candra Nurul Susanti hingga bagian belakang kepalanya terbentur kusen jendela, melihat hal tersebut saksi Andi Yudiantoro berusaha melerainya, namun Terdakwa tetap mendekati kembali saksi korban Candra Nurul Susanti dan menamparnya dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu Terdakwa juga mencakar bibir saksi korban Candra Nurul Susanti sambil mendorongnya, lalu saksi Andi Yudiantoro melerainya dan menenangkannya, setelah tenang rapat dilanjutkan kembali;
- Bahwa sekitar setengah jam Terdakwa kembali membicarakan mengenai masalah proyek yang dipegang oleh saksi Candra Nurul Susanti dan Terdakwa juga mengatakan “Sundel” kepada saksi Candra Nurul Susanti yang dijawab dengan perkataan “apa kamu bilang”, dan Terdakwa kembali mengatakan “Sundel” yang dijawab oleh saksi Candra Nurul Susanti dengan suara keras “apa” yang dibalas oleh Terdakwa dengan suara yang keras mengatakan “kate lapo yo, sundel kamu”, lalu saksi korban Candra Nurul Susanti dibawa pergi oleh saksi Andi Yudiantoro dan akhirnya disuruh pulang lebih dahulu;
- Bahwa kata-kata sundel yang ditujukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Candra Nurul Susanti artinya adalah pelacur, yang diucapkan di depan orang-orang yang hadir pada saat rapat, sehingga saksi korban Candra Nurul Susanti yang adalah seorang perempuan merasa sangat malu dan terserang kehormatannya diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **Drs. HAMISUN, Msc Bin HENDRO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 9 November 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.22 PK /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. Hamisun, Msc Bin Hendro bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Hamisun M.Sc Bin Hendro dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 214/Pid.B/ 2010/PN.Prob., tanggal 30 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. Hamisun, Msc Bin Hendro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
- 2 Menjatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 821/Pid/2011/ PT.SBY., tanggal 10 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 30 November 2011 Nomor : 214/Pid.B/2011/PN.Prob., yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 821 K/Pid/2012., tanggal 13 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs. HAMISUN, M.sc Bin HENDRO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permintaan Peninjauan Kembali bertanggal 11 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 11 Desember 2012 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahu-kan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa saya benar-benar telah berdamai dengan Candra Nurul Susanti secara kekeluargaan baik lisan maupun tertulis yang dituangkan pada surat perjanjian tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun ini timbul dari hati nurani kami berdua ;
- 2 Bahwa di dalam keseharian kami telah beraktifitas secara bersama-sama dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Probolinggo yang mana kami duduk sebagai Ketua DPC dan Candra Nurul Susanti sebagai Sekretaris DPC Hanura tanpa ada masalah lagi dan berniat untuk memajukan organisasi bersama-sama dan saling menghormati keberadaannya ;
- 3 Bahwa diantara saya dan Candra Nurul Susanti sepakat tidak mempermasalahkan lagi permasalahan yang terjadi dan mohon saya dibebaskan dari ancaman hukuman pidana karena saya benar-benar telah berdamai dalam kurun waktu yang sudah lama setelah kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 214/Pid.B/2011/PN.Prob jo putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 821/Pid/2011/PT.SBY jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 821 K/Pid/2012, oleh *Judex Facti* karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa (Terpidana) Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi Candra Nurul Susanti melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.22 PK /Pid/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) a, c KUHAP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 263 ayat (2) a, c KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali/ Terpidana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana : **Drs. HAMISUN, M.Sc Bin HENDRO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk mem-bayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 17 November 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan **Jaksa/Penuntut Umum** ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Ketua :

ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd./

Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Tjandra Dewajani, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.22 PK /Pid/ 2013